

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
LEMBAGA PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
P K K DESA T.BANGUNSARI
KECAMATAN TUGUMULYO

SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA PKK DESA T.BANGUNSARI
KECAMATAN TUGUMULYO
NOMOR : 800/15/TB/TGM/1985

T E N T A N G

PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN
"TAMAN KANAK KANAK CIPTASARI DESA T.BANGUNSARI"
KECAMATAN TUGUMULYO
L E M B A G A P K K

- Mehimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan Anak Bangsa sesuai yang —
dijamin dalam UUD tahun 1945 Pendidikan dan ketrampilan anak-
anak Usia Dini di Desa T. Bangunsari perlu digalakkan melalui —
pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak
b. Bahwa Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak
di Desa T. Bangunsari Kecamatan Tugumulyo Perlu di tetapkan
- Mengingat : Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah NO-
018 / C / kep / 1 - 1983
- Menetapkan : M E M U T U S K A N
- Pertama : Menyatakan bahwa telah didirikan Sekolah
Nama : Taman Kanak Kanak CIPTASARI
Alamat: Desa T. Bangunsari Kecamatan Tugumulyo
Untuk : Menyelenggarakan Proses Belajar dan Bermain Anak di Taman -
Kanak Kanak CIPTASARI Desa T. Bangunsari Kecamatan Tugumulyo
- Kedua : Mulai tahun Ajaran 1985/1986 tanggal 16-12-1986 TK CIPTASARI berdiri
dan melakukan kegiatan belajar
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila -
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di —
adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa T. Bangunsari

Pada tanggal : 17-07-1985

Ketua PKK : Desa T. Bangunsari

Mengetahui
Kepala Desa T. Bangunsari

SAKRIYAN)


KATINI)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@joss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/35/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/IV/2022**


**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK CIPTASARI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1164/Disdik/2022.
- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK CIPTASARI**
 - b. Penanggungjawab : **TITI PRATIWI, S.Pd. AUD**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa Bangunsari Kecamatan Purwodadi**
 - d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 17 April 2022

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,




SUNARDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198701 1 001.

busan disampaikan Kepada Yth :

Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
Arsip.